CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 8 Tahun 2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SEKTOR PERIKANAN: Studi Kasus KM Awindo 2A dan Implikasinya terhadap Perlindungan Awak Kapal Perikanan

Zahra Jayanti, Trio Adi Wijaya, Shevriyo Haikal Ramadhan, Adhitya Supriyanto
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

E-mail: jayantizahra62@gmail.com; rioadiwijayawijaya7191@gmail.com; rhsramdan@gmail.com; sp.adhitya06@gmail.com

ABSTRAK

Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan 21 calon Awak Kapal Perikanan (AKP) KM Awindo 2A merupakan representasi nyata dari praktik eksploitasi pekerja yang terstruktur dan sistematik di sektor perikanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dakwaan TPPO dalam perkara Nomor 171-173/Pid.Sus/2026/PN Dps, mengidentifikasi pola perekrutan ilegal yang melibatkan korporasi, aparat penegak hukum, dan calo tenaga kerja, serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus *(case approach)* dan pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* penelitian ini menemukan bahwa: (1) dakwaan JPU telah mencakup unsur-unsur TPPO secara komprehensif berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007; (2) terdapat jaringan perekrutan ilegal yang melibatkan PT Awindo International, calo, dan oknum aparat; (3) penerapan KUHAP 2025 (UU No. 20 Tahun 2025) menutup kemungkinan penyelesaian melalui *restorative justice;* serta (4) pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dikedepankan untuk mencegah impunitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan rekrutmen AKP dan penegakan hukum yang berperspektif korban.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Awak Kapal Perikanan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Perlindungan Korban, KUHAP 2025*

ABSTRACT

The alleged case of Human Trafficking (TPPO) involving 21 prospective Fishing Vessel Crew Members (AKP) aboard KM Awindo 2A represents a concrete manifestation of structured and systematic labor exploitation in Indonesia's fisheries sector. This study aims to analyze the legal construction of the TPPO indictment in Case Numbers 171-173/Pid.Sus/2026/PN Dps, identify patterns of illegal recruitment involving corporations, law enforcement officials, and prospective workers, and evaluate the legal protection mechanisms for victims. Employing a normative juridical research method with a *case approach* and *statute approach*, this study finds that: (1) the prosecutor's indictment comprehensively covers all elements of the TPPO offense as stipulated under Law Number 21 of 2007; (2) there exists an illegal recruitment network involving PT Awindo International, brokers, and rogue law enforcement personnel; (3) the application of the 2025 Criminal Procedure Code (Law No. 20 of 2025) forecloses the possibility of resolution through restorative justice mechanisms; and (4) corporate criminal liability must be asserted to prevent impunity. This study

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

recommends strengthening the AKP recruitment oversight system and victim-oriented law enforcement.

Keywords: *Human Trafficking, Fishing Vessel Crew, Corporate Criminal Liability, Victim Protection, Criminal Procedure Code 2025*

PENDAHULUAN

Sektor perikanan Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menyerap jutaan tenaga kerja. Namun di balik potensi ekonomi yang besar, sektor ini menyimpan realita kelam berupa praktik perdagangan orang *(trafficking in persons)* terhadap para pekerja kapal. Fenomena ini berkaitan erat dengan karakteristik industri perikanan yang beroperasi di wilayah terpencil, minimnya pengawasan, serta ketergantungan pada jaringan perekrutan informal yang tidak terregulasi.

Kasus KM Awindo 2A yang bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar sejak Februari 2026 menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPO di sektor perikanan. Kasus ini melibatkan 21 calon Awak Kapal Perikanan (AKP) yang direkrut dengan janji palsu, disekap di atas kapal, dirampas dokumen dan ponselnya, serta dipaksa bekerja tanpa Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang sah dan tanpa pemenuhan kebutuhan dasar yang layak.

Yang menjadikan kasus ini memiliki kompleksitas hukum tersendiri adalah keterlibatan berbagai pihak: seorang oknum anggota Polairud Polda Bali, direktur perusahaan perikanan berskala besar (PT Awindo International), para agen penyalur tanpa legalitas, dan nahkoda kapal. Keterlibatan lintas aktor ini mengisyaratkan adanya jaringan sistemik yang membutuhkan pembongkaran secara menyeluruh melalui proses peradilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana konstruksi hukum dakwaan TPPO terhadap para terdakwa dalam perkara KM Awindo 2A? Kedua, bagaimana implikasi hukum kasus ini terhadap perlindungan AKP dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia?

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia merupakan negara dengan potensi perikanan terbesar kedua di dunia, dengan produksi perikanan tangkap mencapai lebih dari 7 juta ton per tahun.[1] Namun demikian, besarnya produksi ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesejahteraan para nelayan dan awak kapal. Laporan International Labour Organization (ILO) tahun 2020 mengungkapkan bahwa praktik kerja paksa dan perdagangan orang masih marak terjadi di industri perikanan global, termasuk di Indonesia.[2]

Perdagangan orang di sektor perikanan memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan bentuk TPPO lainnya. Korban umumnya berasal dari kelompok rentan secara ekonomi, yang ditipu dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di kapal perikanan. Setelah direkrut, mereka dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak manusiawi: dokumen identitas disita, komunikasi dengan keluarga diputus, gaji tidak dibayarkan, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan serta air bersih sangat terbatas.[3] Kondisi kapal yang berlayar jauh dari daratan menjadikan korban tidak memiliki akses untuk melarikan diri maupun mencari bantuan.

---

[1] Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2023 (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 12.
[2] International Labour Organization (ILO), Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in the Fishing Industry (Geneva: ILO, 2020), hlm. 4–7.
[3] Environmental Justice Foundation (EJF), Blood and Water: Human Rights Abuse in the Global Seafood Industry (London: EJF, 2023), hlm. 18–22.

Kerangka hukum Indonesia dalam menanggulangi TPPO telah cukup komprehensif sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menetapkan ancaman pidana yang berat, mengatur perlindungan korban, serta membuka pintu bagi pertanggungjawaban pidana korporasi.[4] Kendati demikian, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPO, kelemahan koordinasi antarlembaga, hingga kendala pembuktian yang kompleks dalam jaringan perdagangan orang yang terorganisir.

Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang di sektor perikanan merupakan dimensi yang kerap terabaikan dalam proses penuntutan. Perusahaan perikanan berskala besar sering kali menggunakan pihak perantara atau agen untuk melakukan rekrutmen, sehingga secara formal dapat berdalih tidak mengetahui atau tidak bertanggung jawab atas praktik ilegal yang terjadi. Padahal, doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sejatinya dapat menjangkau kondisi semacam ini.[5]

Kasus KM Awindo 2A yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Denpasar (perkara Nomor 171–173/Pid.Sus/2026/PN Dps) hadir sebagai momentum penting untuk menguji komitmen negara dalam menegakkan hukum terhadap TPPO di sektor perikanan secara serius dan komprehensif. Dengan melibatkan lima terdakwa yang berasal dari tiga latar belakang berbeda—aparat penegak hukum, direktur korporasi, dan agen lapangan—kasus ini memberikan gambaran utuh tentang ekosistem kejahatan perdagangan orang yang terorganisir di industri perikanan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan tidak hanya dari perspektif akademis, tetapi juga sebagai kontribusi pada pembaruan praktik penegakan hukum TPPO di tanah air.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi:

1. Pendekatan Kasus *(Case Approach):* menganalisis perkara Nomor 171–173/Pid.Sus/2026/PN Dps sebagai objek utama kajian untuk memahami penerapan norma hukum dalam konteks konkret persidangan.
2. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach):* mengkaji UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta regulasi ketenagakerjaan di bidang perikanan.

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer meliputi: (1) berkas dakwaan perkara TPPO KM Awindo 2A dengan nomor 171–173/Pid.Sus/2026/PN Dps; (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO; (3) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; dan (4) regulasi terkait penempatan AKP. Bahan hukum sekunder meliputi pernyataan resmi TANGKAP selaku pendamping hukum korban, literatur hukum, jurnal akademik, serta pemberitaan media yang dapat diverifikasi.

---

[4] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58).

[5] Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45–52; lihat juga Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 63.

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang relevan, dikaitkan dengan fakta-fakta dalam kasus yang diteliti.

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi. Unsur-unsur ini hadir secara kumulatif dalam kasus KM Awindo 2A.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia berkembang seiring diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007, korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi. Selain itu, PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi memperkuat kerangka prosedural pertanggungjawaban ini.

C. Perlindungan Hukum bagi AKP dalam Regulasi Ketenagakerjaan Perikanan

Perjanjian Kerja Laut (PKL) merupakan instrumen hukum wajib yang harus dimiliki oleh setiap AKP berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang penempatan AKP. Ketiadaan PKL yang sah tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga menjadi indikator kuat adanya hubungan kerja yang eksploitatif dan tidak terproteksi secara hukum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Dakwaan TPPO dalam Perkara KM Awindo 2A

Pada sidang pertama tanggal 12 Februari 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eddy Arta Wijaya membacakan dakwaan terhadap lima terdakwa dalam tiga perkara terpisah. Perkara Nomor 171/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama I Putu Setyawan (mantan anggota Polairud Polda Bali), Nomor 172/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama Iwan (Direktur PT Awindo International), dan Nomor 173/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama Titin Sumartini, Refdiyanto alias Refdi, dan Jaja Sucharja selaku nahkoda.

Konstruksi dakwaan JPU menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas: Titin dan Refdi bertindak sebagai eksekutor lapangan perekrutan, Iwan sebagai representasi korporasi yang menerima manfaat dan menyediakan sarana, sedangkan I Putu Setyawan didakwa menyalahgunakan wewenang dan atributnya sebagai aparat penegak hukum. Refdi terbukti menerima pembayaran total Rp241.400.000 dari berbagai pihak: Rp173.400.000 dari PT Awindo International melalui Iwan dan Rp68.000.000 dari I Putu Setyawan, yang menunjukkan adanya aliran uang yang terstruktur dalam jaringan perekrutan ilegal ini.

Secara normatif, dakwaan JPU telah mencakup seluruh unsur delik TPPO sebagaimana diatur Pasal 2 jo. Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2007: (1) adanya tindakan perekrutan, pengangkutan,

dan penempatan; (2) dengan cara penipuan (janji palsu), penyekapan, dan penyalahgunaan kekuasaan; (3) dalam kondisi korban rentan secara ekonomi (jeratan biaya lepas tali Rp2.500.000); dan (4) untuk tujuan eksploitasi kerja. Ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara berdasarkan pasal-pasal tersebut menegaskan beratnya kualifikasi tindak pidana ini.

Analisis terhadap berkas dakwaan menunjukkan bahwa JPU secara cermat memilah peran masing-masing terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Penerapan dakwaan alternatif dan kumulatif mencerminkan kesadaran JPU bahwa pembuktian tindak pidana perdagangan orang memerlukan konstruksi yang komprehensif, tidak cukup hanya melalui satu pasal tunggal.[6]

Satu hal yang patut dicermati adalah dakwaan terhadap I Putu Setyawan selaku oknum aparat Polairud. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam jaringan perdagangan orang bukan hanya merupakan pelanggaran hukum pidana biasa, melainkan juga merupakan pengkhianatan terhadap fungsi institusional yang diembannya. Aparat yang semestinya bertugas melindungi masyarakat justru menjadi fasilitator kejahatan. Hal ini memperumit upaya penegakan hukum secara sistemik karena erosi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.[7]

B. Pola Perekrutan Ilegal dan Peran Korporasi

Fakta yang terungkap dalam dakwaan mengindikasikan pola perekrutan ilegal yang sistemik. CV Pelaut Bahari Sejahtera sebagai badan usaha yang menaungi para calo tidak memiliki perjanjian kerjasama perekrutan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dengan PT Awindo International, sehingga seluruh proses rekrutmen yang dilakukan berstatus ilegal. Lebih jauh, KTP para korban yang disita oleh calo ditemukan di kantor PT Awindo International yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Benoa, menunjukkan adanya nexus langsung antara aktivitas calo dan korporasi.

Pola ini sejalan dengan temuan akademik mengenai rantai perekrutan dalam industri perikanan, di mana perusahaan besar seringkali menggunakan perantara untuk mempertahankan plausible deniability (penyangkalan yang masuk akal) atas praktik ilegal yang terjadi. Namun dalam kasus ini, bukti aliran uang dan ditemukannya dokumen korban di kantor PT Awindo International membantah dalil penyangkalan tersebut.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan penyalur tenaga kerja untuk memiliki izin resmi dan terdaftar di instansi ketenagakerjaan setempat.[8] Fakta bahwa CV Pelaut Bahari Sejahtera beroperasi tanpa kerjasama resmi dengan PT Awindo International, serta tanpa izin penempatan tenaga kerja yang memadai, menjadikan seluruh proses perekrutan yang dilakukan tidak hanya cacat secara administrasi, tetapi juga mengindikasikan niat melawan hukum (*mens rea*) yang diperlukan untuk memenuhi unsur delik TPPO.

Kajian komparatif terhadap kasus-kasus TPPO di sektor perikanan Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola penggunaan agen perantara tidak resmi oleh perusahaan perikanan besar merupakan fenomena yang meluas.[9] Laporan ILO (2020) dan Environmental Justice

---

[6] Berkas Dakwaan Perkara Nomor 171–173/Pid.Sus/2026/PN Dps, dibacakan 12 Februari 2026, oleh JPU Eddy Arta Wijaya. Lihat pula: Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 1 (2010), hlm. 10–15.

[7] Komnas HAM RI, Laporan Pemantauan: Keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Jakarta: Komnas HAM, 2022), hlm. 27–31.

[8] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Pasal 12 ayat (1); jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan.

[9] ILO, Caught at Sea, op.cit., hlm. 25–29; lihat juga Patima Tungpuchayakul & Urmila Bhoola, "Forced Labour in Fishing: A South-East Asian Perspective," International Labour Review, Vol. 159 No. 2 (2020), hlm. 213–231.

Foundation (2023) sama-sama mendokumentasikan bagaimana struktur rantai pasok di industri perikanan global menciptakan celah struktural yang memungkinkan terjadinya eksploitasi tenaga kerja tanpa tanggung jawab langsung dari perusahaan inti (*lead firms*). Kasus KM Awindo 2A menjadi konfirmasi empiris atas pola ini dalam konteks hukum Indonesia.

C. Penerapan KUHAP 2025 dan Larangan Restorative Justice

Pemberlakuan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan implikasi signifikan dalam kasus ini. Majelis Hakim menegaskan bahwa kasus TPPO dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Pernyataan ini penting karena dalam praktik penegakan hukum, mekanisme restorative justice kerap disalahgunakan sebagai jalan pintas yang menguntungkan pelaku dengan kekuatan finansial dan merugikan korban.

Ketegasan hakim ini sekaligus memperkuat perlindungan bagi korban, sebab menurut I Gede Andi Winaba selaku Kuasa Hukum TANGKAP, jika terbukti bersalah maka terdakwa dapat diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Penegasan ini mengirimkan sinyal normatif bahwa negara tidak membuka ruang kompromi untuk kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir.

KUHAP 2025 (UU No. 20 Tahun 2025) merupakan pembaruan paling signifikan dalam hukum acara pidana Indonesia sejak KUHAP 1981 (UU No. 8 Tahun 1981). Salah satu norma baru yang penting adalah pembatasan yang tegas atas penerapan *restorative justice* untuk tindak pidana serius, yaitu yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun.[10] Pembatasan ini merespons keprihatinan masyarakat atas praktik *restorative justice* yang kerap disalahgunakan oleh pihak bermodal besar untuk menghindari proses peradilan penuh.

Implikasi pengaturan ini dalam perkara KM Awindo 2A sangat signifikan mengingat terdakwa, khususnya Iwan selaku Direktur PT Awindo International, memiliki kapasitas finansial yang jauh lebih besar dibandingkan para korban yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah. Tanpa pembatasan yang tegas, terdapat risiko nyata bahwa proses hukum akan diselesaikan melalui mekanisme yang tidak memadai untuk memberikan keadilan substantif bagi korban. Penegasan majelis hakim untuk menolak jalan *restorative justice* karenanya merupakan penerapan norma hukum yang tepat dan berpihak pada korban.

D. Implikasi terhadap Perlindungan Korban dan Pertanggungjawaban Korporasi

Aspek perlindungan korban dalam kasus ini meliputi empat dimensi yang saling berkaitan: (1) jaminan keamanan selama proses persidangan; (2) pendampingan hukum yang dijalankan oleh TANGKAP; (3) pemulihan (recovery) atas trauma dan kerugian yang dialami; dan (4) pemenuhan hak restitusi. Hak restitusi menjadi krusial mengingat para korban mengalami kerugian ekonomi nyata, mulai dari biaya rekrutmen yang ditanggung hingga kehilangan pendapatan selama disekap.

Dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana korporasi, posisi PT Awindo International sebagai korporasi yang memperoleh manfaat terbesar dari kerja para korban seharusnya mendorong penuntutan pidana korporasi di samping penuntutan terhadap individu. Ketentuan Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007 membuka pintu bagi hal ini, namun realisasinya bergantung pada komitmen JPU dalam membuktikan bahwa tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama serta kepentingan korporasi.

[10] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 70 ayat (3): "Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun."

Perlindungan korban TPPO dalam hukum Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 43 hingga Pasal 53 UU No. 21 Tahun 2007, yang mencakup hak atas restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan identitas.[11] Namun dalam praktik, realisasi hak restitusi bagi korban TPPO masih menghadapi kendala struktural, mulai dari minimnya pemahaman aparat tentang mekanisme restitusi, tidak adanya jaminan aset terdakwa yang tersita sejak awal proses penyidikan, hingga keengganan jaksa untuk secara proaktif menuntut restitusi.[12]

Dalam konteks perkara KM Awindo 2A, peranan TANGKAP sebagai pendamping hukum korban menjadi krusial untuk memastikan kepentingan 21 korban terwakili secara efektif dalam persidangan. Pendampingan hukum oleh organisasi masyarakat sipil merupakan komplemen penting bagi sistem peradilan pidana yang tidak selalu mampu secara proaktif melindungi kepentingan korban.[13] Kehadiran pendamping hukum korban juga berfungsi sebagai pengawas atas integritas proses persidangan, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik penyimpangan prosedural yang merugikan korban.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kasus KM Awindo 2A, dapat disimpulkan:

1. Konstruksi dakwaan TPPO terhadap lima terdakwa telah mencakup unsur-unsur delik secara komprehensif, dengan pembagian peran yang mencerminkan operasionalisasi jaringan perekrutan ilegal yang terorganisir dan melibatkan keterlibatan korporasi secara substansial.
2. Pola perekrutan ilegal dalam kasus ini merupakan cerminan dari kerentanan struktural sektor perikanan terhadap praktik TPPO, yang diperparah oleh ketiadaan pengawasan rekrutmen yang efektif dan adanya oknum aparat yang terlibat.
3. KUHAP 2025 memperkuat perlindungan korban melalui larangan restorative justice untuk perkara dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun, menghilangkan celah hukum yang selama ini dapat dimanfaatkan pelaku.
4. Penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi PT Awindo International merupakan prasyarat bagi terciptanya efek jera yang nyata dan pencegahan berulangnya praktik serupa di masa mendatang.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera melakukan reformasi sistem rekrutmen AKP dengan mewajibkan verifikasi legalitas perantara, standardisasi PKL, dan audit berkala terhadap perusahaan perikanan.
2. JPU perlu mendorong dakwaan korporasi terhadap PT Awindo International dan mengupayakan restitusi maksimal bagi 21 korban.
3. Institusi Kepolisian perlu melakukan investigasi internal atas keterlibatan I Putu Setyawan dan memperkuat mekanisme pengawasan anggota yang bertugas di wilayah pelabuhan.

---

[11] Pasal 43–53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; bandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[12] Supriyadi Widodo Eddyono et al., Menguji Efektivitas Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jakarta: ICJR, 2021), hlm. 42–50.

[13] TANGKAP, Pernyataan Pers: 21 Calon AKP Diduga Jadi Korban TPPO (Denpasar, 12 Februari 2026); lihat juga Reny Rawasita, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perlindungan Korban TPPO," Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 13 No. 2 (2022), hlm. 115–130.

4. Kasus ini perlu dijadikan yurisprudensi dalam penegakan hukum TPPO sektor perikanan sebagai preseden bagi penanganan perkara serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dakwaan Perkara Nomor 171/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama terdakwa I Putu Setyawan.

Dakwaan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama terdakwa Iwan.

Dakwaan Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama terdakwa Titin Sumartini, Refdiyanto, dan Jaja Sucharja.

TANGKAP. (2026, 12 Februari). Pernyataan Pers: 21 Calon AKP Diduga Jadi Korban TPPO, TANGKAP Dorong Pengadilan Bongkar Jaringan Perekrutan Ilegal. Denpasar.

Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/591/VIII/2025/SPKT/POLDA BALI tertanggal 23 Agustus 2025.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2013). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

International Labour Organization (ILO). (2020). Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in the Fishing Industry. Geneva: ILO.

Environmental Justice Foundation (EJF). (2023). Blood and Water: Human Rights Abuse in the Global Seafood Industry. London: EJF.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya. Jakarta: Kencana.

Muladi & Priyatno, Dwidja. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.

Harkrisnowo, Harkristuti. (2010). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan. Jurnal Legislasi Indonesia, 7(1), 10–15.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. (2022). Laporan Pemantauan: Keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.

Tungpuchayakul, Patima & Bhoola, Urmila. (2020). Forced Labour in Fishing: A South-East Asian Perspective. International Labour Review, 159(2), 213–231.

Eddyono, Supriyadi Widodo dkk. (2021). Menguji Efektivitas Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: ICJR.

Rawasita, Reny. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perlindungan Korban TPPO. Jurnal Hak Asasi Manusia, 13(2), 115–130.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2023. Jakarta: BPS.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.